

Tata Kelola Lembaga Amil Zakat: Good Amil Zakat Governance Dan Akuntabilitas Publik

Desta Marta Nita¹, Syamsul Hilal², Fatih fuadi³

¹ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

² Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

³ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

(destamarta323@gmail.com¹, syamsulhilal@radenintan.ac.id², fatihfuadi@radenintan.ac.id³)

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 Juni 2026

Revised 1 Juli 2026

Accepted 15 Agustus 2026

Available online 30 September 2026

Kata Kunci:

zakat, Good Amil Zakat Governance, akuntabilitas publik, PSAK 109, audit syariah.

Keywords:

zakat, Good Amil Zakat Governance, public accountability, PSAK 109, sharia audit.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Zakat merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Seiring meningkatnya penghimpunan dana zakat di Indonesia, diperlukan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel agar pengelolaan zakat dapat memberikan manfaat yang optimal bagi mustahik. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis konsep Lembaga Amil Zakat, Good Amil Zakat Governance (GAG), akuntabilitas publik, prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam perspektif Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fiqhiyah, penguatan kelembagaan BAZNAS, LAZ, dan UPZ, penerapan standar akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 dan AAOIFI, serta peran audit syariah, manajemen risiko, dan mitigasi fraud dalam tata kelola zakat. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui pengkajian berbagai literatur, regulasi, dan hasil penelitian yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan Good Amil Zakat Governance yang didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat. Selain itu, penerapan PSAK 109, standar AAOIFI, audit syariah, dan

manajemen risiko berkontribusi dalam menciptakan sistem pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan kelembagaan zakat menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi umat

ABSTRACT

Zakat is an Islamic social finance instrument that plays a strategic role in promoting social welfare and reducing socio-economic inequality. Along with the increasing collection of zakat funds in Indonesia, professional, transparent, and accountable governance is required to ensure that zakat management provides optimal benefits to beneficiaries (mustahik). This paper aims to analyze the concepts of Zakat Management Institutions, Good Amil Zakat Governance (GAG), public accountability, the principles of transparency and accountability from the perspectives of the Qur'an, Hadith, and Islamic legal maxims, the institutional strengthening of BAZNAS, LAZ, and UPZ, the implementation of zakat accounting standards based on PSAK 109 and AAOIFI, as well as the role of sharia audit, risk management, and fraud mitigation in zakat governance. The study employs a library research method with a descriptive-analytical approach through the review of relevant literature, regulations, and previous studies. The findings indicate that the implementation of Good Amil Zakat Governance based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness enhances the effectiveness of zakat management and strengthens public trust in zakat institutions. Furthermore, the application of PSAK 109, AAOIFI standards, sharia audits, and risk management contributes to establishing a professional, transparent, and sustainable zakat management system. Therefore, strengthening zakat governance and institutions is a strategic effort to optimize the role of zakat as an instrument for the social and economic development of the Muslim community

1. INTRODUCTION

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan sosial Islam yang memiliki fungsi ibadah sekaligus fungsi sosial-ekonomi. Secara normatif, zakat bertujuan untuk menyucikan harta dan jiwa, namun secara sosial zakat memiliki peran strategis dalam mengurangi ketimpangan, menanggulangi kemiskinan, serta mendorong pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks negara modern seperti Indonesia dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, potensi zakat nasional sangat besar dan dapat menjadi sumber pembiayaan sosial yang signifikan apabila dikelola secara optimal. Oleh karena itu, pengelolaan zakat tidak lagi dapat dilakukan secara tradisional atau individual, melainkan membutuhkan sistem kelembagaan yang profesional, terstruktur, dan akuntabel agar mampu menjawab tantangan sosial-ekonomi yang semakin kompleks (BAZNAS, 2024; Puskas BAZNAS, 2023).

Di Indonesia, pengelolaan zakat secara formal dilaksanakan melalui lembaga yang diakui dan diatur oleh negara, seperti Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga resmi pemerintah, serta berbagai Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan telah memperoleh izin operasional. Keberadaan lembaga-lembaga ini menunjukkan bahwa zakat telah menjadi bagian dari sistem pengelolaan keuangan publik yang memerlukan tata kelola yang baik. Tidak hanya bertugas menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah, lembaga amil zakat juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan perencanaan program, pendistribusian yang tepat sasaran, pemberdayaan mustahik secara berkelanjutan, hingga pelaporan keuangan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah (Nugraha & Firmansyah, 2022).

Seiring dengan meningkatnya potensi dan penghimpunan dana zakat setiap tahunnya, tuntutan terhadap profesionalisme lembaga amil zakat juga semakin tinggi. Masyarakat sebagai muzakki mengharapkan dana yang mereka titipkan dapat dikelola secara amanah dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan mustahik. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan, seperti lemahnya sistem pengawasan internal, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, belum optimalnya digitalisasi pelaporan, serta kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi kepada publik. Permasalahan-permasalahan tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat apabila tidak diatasi dengan sistem tata kelola yang kuat dan terstandarisasi (Huda et al., 2021; Wahyuni, 2023).

Dalam konteks inilah konsep Good Amil Zakat Governance menjadi sangat relevan untuk diterapkan. Tata kelola yang baik mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta keadilan dalam setiap proses pengelolaan dana zakat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bertujuan untuk memenuhi standar administratif, tetapi juga untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat selaras dengan nilai-nilai syariah dan etika Islam. Dengan sistem tata kelola yang baik, lembaga amil zakat dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat sistem pengendalian internal, serta meminimalisir potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana umat (Wijayati, 2021; Romi et al., 2025).

Selain aspek tata kelola internal, akuntabilitas publik menjadi dimensi yang tidak kalah penting. Lembaga amil zakat pada hakikatnya mengelola dana masyarakat sehingga memiliki kewajiban moral, sosial, dan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap aktivitasnya secara terbuka. Akuntabilitas publik dapat diwujudkan melalui laporan keuangan yang diaudit, publikasi program dan capaian kinerja, serta penyampaian informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang ditunjukkan, maka semakin kuat pula legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Kepercayaan inilah yang menjadi fondasi utama keberlanjutan penghimpunan dana zakat di masa depan (Zahara et al., 2023; Elvira et al., 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tata kelola lembaga amil zakat bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut integritas, profesionalisme, dan keberlanjutan sistem keuangan sosial Islam. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana penerapan Good Amil Zakat Governance dalam praktik serta bagaimana mekanisme akuntabilitas publik dijalankan oleh lembaga amil zakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya memperkuat sistem pengelolaan zakat yang transparan, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan umat secara berkelanjutan (Suhairi et al., 2022; Saifudin & Anik, 2025).

2. METHOD

Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini dilakukan melalui pengumpulan dan penelaahan berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema tata kelola lembaga amil zakat, Good Amil Zakat Governance, dan akuntabilitas publik. Sumber data yang digunakan meliputi Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal ilmiah, laporan resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), standar akuntansi zakat seperti PSAK 109 dan AAOIFI, serta berbagai dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan zakat di Indonesia (Sugiyono, 2022).

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan berbagai konsep, prinsip, serta praktik tata kelola zakat yang terdapat dalam sumber-sumber literatur. Fokus kajian diarahkan pada aspek transparansi, akuntabilitas, audit syariah, manajemen risiko, mitigasi fraud, serta penguatan kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip syariah (Krippendorff, 2021).

Selanjutnya, hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan Good Amil Zakat Governance dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan zakat. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara sistematis berbagai konsep dan praktik tata kelola zakat berdasarkan teori, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam penguatan tata kelola lembaga amil zakat yang transparan, profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan umat.

3. RESULT AND DISCUSSION

Definisi Lembaga Amil Zakat, good amil zakat governance dan akuntabilitas publik

Lembaga Amil Zakat merupakan organisasi yang memiliki tugas menghimpun, mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah secara terencana dan profesional. Di Indonesia, pengelolaan zakat secara resmi dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memperoleh izin operasional sesuai ketentuan perundang-undangan. Keberadaan lembaga amil zakat menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai penghubung antara muzakki dan mustahik serta memastikan bahwa dana zakat dapat dikelola secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana, lembaga amil zakat juga berperan dalam menjalankan program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan (Ramadhita, 2012; Mashur, Riswandi, & Sibawaihi, 2022).

Dalam perkembangannya, lembaga amil zakat menghadapi tuntutan yang semakin tinggi terkait profesionalisme dan kualitas pelayanan. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi harus diimbangi dengan sistem pengelolaan yang baik dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, diperlukan penerapan Good Amil Zakat Governance (GAG) sebagai kerangka tata kelola yang mampu menjamin pengelolaan zakat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Menurut Widiastuti et al. (2025: 12), Good Amil Governance merupakan konsep tata kelola yang dirancang untuk mengoptimalkan kinerja lembaga zakat melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, keadilan, dan profesionalisme. Tata kelola yang baik tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat dilakukan sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan manfaat yang maksimal bagi mustahik.

Penerapan Good Amil Zakat Governance memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas kelembagaan dan kepercayaan masyarakat. Lembaga zakat yang menerapkan tata kelola yang baik cenderung memiliki sistem pengawasan internal yang lebih kuat, mekanisme pelaporan yang lebih transparan, serta kemampuan yang lebih baik dalam mengelola risiko organisasi. Romi, Sepdiana, dan Mukhlis (2025) menjelaskan bahwa Good Amil Governance menjadi standar akuntabilitas bagi lembaga zakat terintegrasi karena mampu menciptakan keseimbangan antara kepatuhan syariah, efektivitas operasional, dan pertanggungjawaban kepada publik. Dengan demikian, tata kelola yang baik tidak hanya

meningkatkan efisiensi organisasi, tetapi juga memperkuat legitimasi lembaga di mata masyarakat sebagai pengelola dana umat yang amanah.

Salah satu unsur utama dalam Good Amil Zakat Governance adalah akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban lembaga untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas, kebijakan, dan penggunaan sumber daya kepada masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah. Dalam konteks lembaga amil zakat, akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang transparan, audit yang dilakukan secara berkala, publikasi program dan capaian kinerja, serta penyediaan akses informasi yang mudah bagi masyarakat. Menurut Andriana (2025: 41), akuntabilitas publik tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen moral lembaga dalam menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan.

Selain akuntabilitas, transparansi menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pengelolaan zakat. Transparansi memungkinkan masyarakat mengetahui bagaimana dana zakat dihimpun, dikelola, dan disalurkan. Juliyanti, Zakaria, dan Khairunnisa (2025) menyatakan bahwa transparansi yang baik mampu mengurangi kesenjangan informasi antara pengelola dan masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi. Dalam praktiknya, transparansi dapat diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan, laporan penghimpunan dan penyaluran dana, pemanfaatan media digital, serta penyampaian informasi program secara berkala kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa lembaga amil zakat, Good Amil Zakat Governance, dan akuntabilitas publik merupakan tiga komponen yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Lembaga amil zakat sebagai pengelola dana umat memerlukan tata kelola yang baik agar mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai prinsip syariah. Pada saat yang sama, penerapan Good Amil Zakat Governance harus didukung oleh akuntabilitas dan transparansi yang kuat untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan adanya sinergi antara ketiga aspek tersebut, lembaga amil zakat dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, memperluas manfaat bagi mustahik, serta berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan (Hudaifah et al., 2020: 18; Widiastuti et al., 2025: 29).

Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Al-Quran, Hadis Dan Kaidah Fiqhiyah

Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan nilai fundamental dalam tata kelola lembaga, termasuk dalam pengelolaan zakat. Kedua prinsip tersebut tidak hanya menjadi tuntutan administratif dalam organisasi modern, tetapi juga memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan dalam menyampaikan informasi, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab atas amanah yang diberikan. Dalam perspektif Islam, kedua prinsip tersebut menjadi bagian dari implementasi nilai amanah, kejujuran, dan keadilan yang harus diwujudkan dalam setiap aktivitas individu maupun kelembagaan.

Prinsip transparansi dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, salah satunya pada Surah Al-Baqarah ayat 42 yang melarang mencampurkan kebenaran dengan kebatilan serta menyembunyikan kebenaran. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menuntut umatnya untuk bersikap jujur dan terbuka dalam menyampaikan informasi. Dalam konteks pengelolaan zakat, transparansi diwujudkan melalui keterbukaan mengenai penghimpunan dana, penggunaan anggaran, pelaksanaan program, dan pelaporan hasil kegiatan kepada masyarakat. Keterbukaan tersebut menjadi penting karena dana zakat yang dikelola merupakan amanah umat yang harus digunakan sesuai dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat transparansi suatu lembaga, semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut (Widiastuti et al., 2025: 29).

Landasan transparansi juga diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada. Hadis ini menunjukkan bahwa kejujuran dan keterbukaan merupakan akhlak yang sangat dihargai dalam Islam. Dalam pengelolaan zakat, nilai tersebut tercermin melalui penyampaian informasi yang benar, tidak manipulatif, dan mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi yang baik akan mengurangi asimetri informasi antara pengelola zakat dan para pemangku kepentingan sehingga dapat mencegah munculnya

kecurigaan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi (Juliyanti, Zakaria, & Khairunnisa, 2025).

Dari perspektif kaidah fiqhiyah, prinsip transparansi dapat dikaitkan dengan kaidah "Al-ḍarar yuzāl" (kemudaratan harus dihilangkan). Penyembunyian informasi, manipulasi data, atau ketidakjelasan dalam pengelolaan dana dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lembaga itu sendiri. Oleh karena itu, keterbukaan informasi menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya mudarat. Selain itu, kaidah "Al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk" (keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan) juga mengandung makna pentingnya kejelasan dan kepastian informasi agar tidak menimbulkan keraguan dalam transaksi maupun pengelolaan amanah. Dengan demikian, prinsip transparansi memiliki dasar yang kuat baik dalam Al-Qur'an, hadis, maupun kaidah fiqhiyah.

Sementara itu, prinsip akuntabilitas dalam Islam berakar pada konsep pertanggungjawaban manusia kepada Allah SWT. Al-Qur'an Surah Az-Zalzalah ayat 7–8 menegaskan bahwa setiap perbuatan manusia, sekecil apa pun, akan mendapatkan balasan dan dimintai pertanggungjawaban. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap amanah yang diterima seseorang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab karena seluruh tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dalam konteks lembaga amil zakat, akuntabilitas berarti setiap pengelola wajib mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat secara profesional dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Prinsip akuntabilitas juga diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap individu yang menerima amanah memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan siap mempertanggungjawabkannya. Dalam lembaga zakat, tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pelaporan keuangan yang akurat, audit yang dilakukan secara berkala, serta evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan. Akuntabilitas yang baik akan mencerminkan integritas lembaga sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana umat (Andriana, 2025: 41).

Dalam kaidah fiqhiyah, prinsip akuntabilitas dapat dijelaskan melalui kaidah "Al-kharāj bi al-ḍamān" yang berarti keuntungan atau manfaat harus disertai dengan tanggung jawab. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap pihak yang memperoleh kewenangan untuk mengelola suatu amanah harus siap menanggung konsekuensi dan bertanggung jawab atas pengelolaannya. Selain itu, kaidah "Al-umūr bi maqāṣidihā" (segala perkara tergantung pada tujuannya) mengajarkan bahwa setiap tindakan akan dinilai berdasarkan niat dan tujuan yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus dilakukan dengan niat yang benar, prosedur yang sesuai, dan tujuan yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun syar'i.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas memiliki landasan normatif yang kuat dalam Islam. Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fiqhiyah sama-sama menekankan pentingnya keterbukaan, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas pengelolaan harta umat. Dalam konteks lembaga amil zakat, penerapan kedua prinsip tersebut menjadi fondasi utama untuk mewujudkan Good Amil Zakat Governance. Transparansi akan mendorong keterbukaan informasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa seluruh amanah yang diterima dikelola secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, implementasi kedua prinsip tersebut akan memperkuat profesionalisme lembaga zakat serta mendukung terciptanya pengelolaan zakat yang efektif, terpercaya, dan berkelanjutan (Romi, Sepdiana, & Mukhlis, 2025; Hudaifah et al., 2020: 18).

Good Amil Zakat Governance Dan Penguatan Kelembagaan BAZNAS, LAZ dan UPZ

Good Amil Zakat Governance (GAG) merupakan konsep tata kelola yang dirancang untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, profesional, efektif, dan

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pengelolaan dana zakat yang semakin besar dari tahun ke tahun. Dalam praktiknya, Good Amil Zakat Governance tidak hanya berfokus pada aspek administrasi dan pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup penguatan sistem organisasi, pengembangan sumber daya manusia, pengendalian internal, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada muzakki dan mustahik. Menurut Widiastuti et al. (2025: 29), penerapan Good Amil Governance mampu mengoptimalkan kinerja lembaga zakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat melalui pengelolaan yang lebih efektif dan berorientasi pada hasil.

Penerapan Good Amil Zakat Governance menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama dalam penghimpunan zakat karena semakin tinggi tingkat kepercayaan yang dimiliki masyarakat, semakin besar pula potensi dana zakat yang dapat dihimpun. Oleh karena itu, lembaga zakat dituntut untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan dalam seluruh aktivitas organisasi. Romi, Sepdiana, dan Mukhlis (2025) menjelaskan bahwa Good Amil Governance berfungsi sebagai standar akuntabilitas bagi lembaga zakat terintegrasi sehingga mampu menciptakan pengelolaan yang lebih profesional, terpercaya, dan berkelanjutan. Dengan tata kelola yang baik, lembaga zakat dapat meminimalkan risiko penyimpangan sekaligus meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks kelembagaan nasional, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki posisi strategis sebagai lembaga resmi yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional. BAZNAS berperan dalam merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi, mengawasi pelaksanaan pengelolaan zakat, serta menyusun berbagai program pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan BAZNAS menjadi kebutuhan penting untuk memastikan bahwa seluruh fungsi tersebut dapat berjalan secara optimal. Penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, penyusunan standar operasional prosedur yang jelas, serta penguatan mekanisme audit dan pengawasan internal. Hudaifah et al. (2020: 18) menegaskan bahwa sinergi pengelolaan zakat nasional memerlukan sistem kelembagaan yang kuat agar seluruh potensi zakat dapat dikelola secara maksimal dan memberikan dampak sosial yang lebih luas.

Selain BAZNAS, Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengelolaan zakat di Indonesia. LAZ yang dibentuk oleh masyarakat umumnya memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam melakukan inovasi program dan menjangkau kelompok masyarakat tertentu. Namun demikian, fleksibilitas tersebut harus tetap diimbangi dengan penerapan tata kelola yang baik agar seluruh aktivitas lembaga tetap berada dalam koridor syariah dan ketentuan perundang-undangan. Penguatan kelembagaan LAZ dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas manajerial, pelatihan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel. Dengan tata kelola yang baik, LAZ dapat meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pendayagunaan zakat sehingga manfaat yang diterima mustahik menjadi lebih optimal.

Perkembangan teknologi digital juga memberikan peluang besar bagi penguatan kelembagaan LAZ dan BAZNAS. Transformasi digital memungkinkan proses penghimpunan zakat dilakukan secara lebih mudah, cepat, dan efisien melalui berbagai platform pembayaran elektronik. Selain itu, digitalisasi juga mempermudah proses pelaporan dan monitoring penggunaan dana zakat sehingga meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Penelitian Mauludin dan Herianingrum (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi zakat berpengaruh positif terhadap peningkatan penghimpunan zakat dan kinerja lembaga amil zakat. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu strategi penting dalam mewujudkan Good Amil Zakat Governance di era modern.

Pada tingkat yang lebih dekat dengan masyarakat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) memiliki peran sebagai ujung tombak penghimpunan zakat. UPZ dibentuk di berbagai instansi pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan, maupun komunitas masyarakat untuk memudahkan penghimpunan zakat dari lingkungan sekitarnya. Keberadaan UPZ sangat penting karena dapat memperluas jangkauan layanan zakat sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat melalui lembaga resmi. Namun demikian, efektivitas UPZ sangat bergantung pada kualitas tata kelola yang diterapkan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan UPZ perlu dilakukan melalui pembinaan yang berkelanjutan, peningkatan kompetensi pengelola, sistem pelaporan yang terintegrasi dengan BAZNAS atau LAZ, serta pengawasan yang memadai agar pengelolaan zakat tetap berjalan secara profesional dan akuntabel.

Penguatan kelembagaan BAZNAS, LAZ, dan UPZ juga harus didukung oleh perencanaan strategis yang terukur dan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan yang baik memungkinkan lembaga zakat untuk menentukan prioritas program, mengalokasikan sumber daya secara efektif, serta mengukur keberhasilan setiap kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Dewi et al. (2025), tata kelola yang baik memerlukan perencanaan strategis yang jelas agar organisasi mampu mencapai tujuan secara efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan zakat, perencanaan strategis menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa dana zakat dapat memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.

Lebih lanjut, keberhasilan Good Amil Zakat Governance tidak hanya diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari sejauh mana dana tersebut mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Program-program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial yang didanai oleh zakat harus dirancang secara tepat sasaran agar mampu meningkatkan kualitas hidup mustahik. Mashur, Riswandi, dan Sibawaihi (2022) menjelaskan bahwa peran BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang produktif. Dengan demikian, tata kelola yang baik harus mampu mengarahkan dana zakat tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga untuk menciptakan kemandirian ekonomi mustahik dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Good Amil Zakat Governance merupakan fondasi utama dalam penguatan kelembagaan BAZNAS, LAZ, dan UPZ. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, serta efektivitas pengelolaan zakat. Penguatan kelembagaan yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, pemanfaatan teknologi digital, sistem pengawasan yang kuat, serta sinergi antarlembaga akan mendorong optimalisasi pengelolaan zakat nasional. Pada akhirnya, tata kelola yang baik tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, tetapi juga memperkuat kontribusi zakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial secara berkelanjutan (Widiastuti et al., 2025; Romi, Sepdiana, & Mukhlis, 2025; Hudaifah et al., 2020).

Standar Akuntansi Zakat (PSAK 109 dan AAOIFI)

Akuntansi zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat. Sebagai dana yang berasal dari masyarakat dan memiliki dimensi ibadah, zakat harus dikelola serta dilaporkan secara sistematis agar dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan standar akuntansi yang menjadi pedoman bagi lembaga pengelola zakat dalam melakukan pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat. Standar akuntansi yang baik tidak hanya membantu lembaga dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat. Dalam konteks ini, PSAK 109 dan standar AAOIFI menjadi dua pedoman penting yang digunakan dalam praktik akuntansi zakat.

Di Indonesia, standar yang digunakan oleh organisasi pengelola zakat adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. PSAK 109 diterbitkan oleh

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai pedoman bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan organisasi pengelola zakat lainnya dalam menyusun laporan keuangan. PSAK 109 mengatur berbagai aspek akuntansi, mulai dari pengakuan penerimaan zakat, pengukuran aset zakat, pencatatan penyaluran dana, hingga penyajian laporan keuangan yang mencerminkan kondisi sebenarnya dari dana yang dikelola. Melalui standar ini, lembaga zakat diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan (Yulianti, 2021).

Salah satu karakteristik penting PSAK 109 adalah adanya pemisahan yang jelas antara dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Pemisahan tersebut bertujuan untuk menjaga transparansi serta menghindari pencampuran penggunaan dana yang dapat mengurangi tingkat akuntabilitas lembaga. Selain itu, PSAK 109 juga mengatur bahwa dana zakat yang diterima harus diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diukur berdasarkan nilai yang diterima. Ketentuan ini memberikan kepastian dalam proses pencatatan sehingga laporan keuangan dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Rahman (2015) menjelaskan bahwa penerapan PSAK 109 merupakan upaya penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat karena seluruh transaksi keuangan tercatat secara sistematis dan dapat diaudit.

Penerapan PSAK 109 juga memberikan manfaat bagi lembaga amil zakat dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Dengan adanya standar yang baku, proses pelaporan keuangan menjadi lebih terstruktur dan mudah dievaluasi oleh auditor maupun masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip Good Amil Zakat Governance yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Penelitian Yulianti (2021) menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Bandung memberikan kontribusi positif terhadap kualitas laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, PSAK 109 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis akuntansi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat kredibilitas lembaga zakat.

Selain PSAK 109, standar internasional yang sering dijadikan rujukan dalam akuntansi syariah adalah standar yang diterbitkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). AAOIFI merupakan organisasi internasional yang menyusun standar akuntansi, audit, tata kelola, etika, dan syariah bagi institusi keuangan Islam di berbagai negara. Standar AAOIFI bertujuan menciptakan keseragaman praktik akuntansi syariah sehingga laporan keuangan lembaga keuangan Islam dapat dipahami secara luas oleh pengguna internasional. Dalam konteks zakat, AAOIFI memberikan pedoman mengenai pengakuan kewajiban zakat, metode perhitungan zakat, penyajian laporan keuangan, serta pengungkapan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban zakat.

Standar AAOIFI menempatkan zakat sebagai kewajiban syariah yang harus dihitung dan dilaporkan secara jelas oleh institusi yang berkewajiban membayarnya. Pengungkapan jumlah zakat yang harus dibayarkan, metode perhitungan yang digunakan, serta pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran zakat menjadi bagian penting dalam standar tersebut. Dengan adanya ketentuan tersebut, AAOIFI berupaya memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban zakat tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Setiawan (2019) menjelaskan bahwa standar AAOIFI memiliki peran penting dalam mendorong harmonisasi praktik akuntansi syariah di tingkat internasional sehingga dapat meningkatkan kualitas tata kelola lembaga keuangan Islam.

Meskipun memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, PSAK 109 dan AAOIFI memiliki beberapa perbedaan dalam ruang lingkup penerapannya. PSAK 109 lebih berfokus pada organisasi pengelola zakat di Indonesia dan disusun sesuai dengan kebutuhan regulasi nasional. Sementara itu, standar AAOIFI dirancang untuk digunakan secara internasional oleh berbagai institusi keuangan syariah dengan karakteristik yang lebih beragam. Oleh karena itu, PSAK 109 cenderung lebih

spesifik dalam mengatur pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, sedangkan AAOIFI memiliki cakupan yang lebih luas karena mencakup berbagai aspek akuntansi dan tata kelola keuangan syariah secara umum.

Meskipun demikian, kedua standar tersebut memiliki kesamaan dalam menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Baik PSAK 109 maupun AAOIFI sama-sama mengharuskan adanya pengungkapan yang memadai mengenai sumber dana, penggunaan dana, serta kondisi keuangan lembaga. Kesamaan ini menunjukkan bahwa akuntansi zakat tidak hanya dipandang sebagai proses pencatatan keuangan semata, tetapi juga sebagai sarana pertanggungjawaban kepada masyarakat dan Allah SWT atas amanah yang dikelola. Respatiningsih et al. (2025) menegaskan bahwa penerapan standar AAOIFI dalam audit syariah dapat meningkatkan tingkat kepercayaan publik karena memberikan jaminan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa PSAK 109 dan AAOIFI memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung tata kelola lembaga zakat yang baik. PSAK 109 berfungsi sebagai pedoman nasional yang mengatur pelaporan keuangan zakat secara rinci dan sesuai dengan kebutuhan organisasi pengelola zakat di Indonesia. Sementara itu, AAOIFI memberikan perspektif global mengenai praktik akuntansi dan tata kelola syariah yang dapat dijadikan rujukan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat. Dengan penerapan kedua standar tersebut secara konsisten, lembaga amal zakat dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme sehingga mampu memperkuat kepercayaan masyarakat serta mendukung terwujudnya Good Amil Zakat Governance yang berkelanjutan.

Audit Syariah, Manajemen Risiko, Dan Mitigasi Fraud Dalam Tata Kelola Zakat

Audit syariah merupakan salah satu komponen penting dalam tata kelola lembaga amal zakat karena berfungsi memastikan bahwa seluruh aktivitas penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan audit keuangan yang berfokus pada kewajaran laporan keuangan, audit syariah juga menilai kesesuaian operasional lembaga dengan ketentuan fikih zakat, fatwa syariah, serta regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, audit syariah tidak hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga instrumen untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Menurut Hasibuan (2023: 16), audit syariah berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang memastikan seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam praktiknya, audit syariah pada lembaga amal zakat mencakup pemeriksaan terhadap proses penghimpunan dana, penentuan mustahik, pendistribusian zakat, pengelolaan dana amal, hingga penyusunan laporan keuangan. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak terdapat penyimpangan yang bertentangan dengan ketentuan syariah maupun prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, audit syariah juga berfungsi sebagai sarana evaluasi untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan memberikan rekomendasi perbaikan bagi organisasi. Hakim et al. (2025) menjelaskan bahwa penguatan audit syariah dapat meningkatkan kepatuhan fikih zakat serta memperkuat kualitas tata kelola lembaga amal zakat. Dengan demikian, audit syariah menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan Good Amil Zakat Governance yang transparan dan akuntabel.

Selain audit syariah, manajemen risiko merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam tata kelola zakat. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengukur, mengendalikan, dan memantau berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks lembaga zakat, risiko dapat muncul pada berbagai aspek, seperti penghimpunan dana, pengelolaan aset, pendistribusian zakat, teknologi informasi, hingga reputasi lembaga. Arifudin, Wahrudin, dan Rusmana (2020: 34) menyatakan bahwa manajemen risiko diperlukan agar organisasi mampu mengantisipasi ketidakpastian dan meminimalkan dampak negatif yang dapat mengganggu keberlangsungan operasional.

Risiko operasional merupakan salah satu risiko yang paling sering dihadapi oleh lembaga amil zakat. Risiko ini dapat berupa kesalahan pencatatan transaksi, ketidaksesuaian data mustahik, keterlambatan pelaporan, maupun kelemahan sistem informasi. Selain itu, terdapat pula risiko kepatuhan yang berkaitan dengan kemungkinan tidak dipatuhinya regulasi maupun ketentuan syariah dalam pengelolaan zakat. Risiko reputasi juga menjadi perhatian penting karena kepercayaan masyarakat merupakan aset utama bagi lembaga amil zakat. Ketika terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan dana zakat, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lembaga, tetapi juga dapat menurunkan minat masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang efektif menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan (Triyani, Beik, & Baga, 2017).

Penerapan manajemen risiko pada lembaga zakat dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko, dan pemantauan risiko secara berkala. Melalui proses tersebut, lembaga dapat menentukan prioritas risiko yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar serta merancang strategi mitigasi yang sesuai. Riduwan dan Pranata (2022: 14) menjelaskan bahwa manajemen risiko yang baik akan membantu organisasi menjaga stabilitas operasional sekaligus meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Dalam konteks pengelolaan zakat, manajemen risiko juga berperan dalam memastikan bahwa dana yang dihimpun dapat disalurkan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi mustahik.

Aspek berikutnya yang sangat penting dalam tata kelola zakat adalah mitigasi fraud atau pencegahan kecurangan. Fraud merupakan tindakan penyimpangan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu dengan merugikan organisasi maupun pihak lain. Dalam lembaga amil zakat, fraud dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan wewenang, pemalsuan data penerima manfaat, maupun penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Mengingat dana zakat merupakan amanah umat, maka setiap potensi kecurangan harus dicegah melalui sistem pengendalian internal yang kuat dan berkelanjutan.

Mitigasi fraud dapat dilakukan dengan membangun sistem pengendalian internal yang efektif. Beberapa langkah yang dapat diterapkan antara lain pemisahan fungsi dan tanggung jawab, penerapan otorisasi berlapis dalam setiap transaksi keuangan, pelaksanaan audit internal secara berkala, penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Selain itu, lembaga juga perlu membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai integritas, amanah, dan profesionalisme. Safriliana et al. (2025: 26) menjelaskan bahwa pendekatan audit berbasis risiko mampu meningkatkan efektivitas pengawasan serta membantu organisasi mendeteksi potensi fraud sejak tahap awal sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Perkembangan teknologi digital juga memberikan kontribusi penting dalam upaya mitigasi fraud. Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan seluruh transaksi keuangan dan aktivitas operasional tercatat secara otomatis sehingga memudahkan proses monitoring dan pengawasan. Selain meningkatkan efisiensi, penggunaan teknologi digital juga dapat mengurangi peluang terjadinya manipulasi data maupun penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, digitalisasi menjadi salah satu strategi yang relevan dalam memperkuat sistem pengendalian internal lembaga amil zakat di era modern.

Audit syariah, manajemen risiko, dan mitigasi fraud pada dasarnya merupakan tiga komponen yang saling berkaitan dalam mewujudkan tata kelola zakat yang baik. Audit syariah berfungsi sebagai mekanisme evaluasi dan pengawasan terhadap kepatuhan syariah, manajemen risiko berperan sebagai instrumen identifikasi dan pengendalian potensi ancaman, sedangkan mitigasi fraud menjadi upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana zakat. Ketiga aspek tersebut saling mendukung dalam menciptakan sistem pengelolaan zakat yang transparan, akuntabel, efektif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat dipahami bahwa keberhasilan penerapan Good Amil Zakat Governance sangat dipengaruhi oleh efektivitas audit syariah, manajemen risiko, dan mitigasi fraud. Lembaga amil zakat yang memiliki sistem audit yang baik, manajemen risiko yang terstruktur, serta mekanisme pencegahan fraud yang kuat akan lebih mampu menjaga amanah masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan demikian, penguatan ketiga aspek tersebut menjadi langkah strategis dalam meningkatkan profesionalisme lembaga amil zakat serta mendukung optimalisasi peran zakat sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi umat (Azizah, 2026; Romi, Sepdiana, & Mukhlis, 2025).

4. CONCLUSION

Zakat merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS, LAZ, dan UPZ memerlukan penerapan Good Amil Zakat Governance (GAG) agar dana zakat dapat dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip transparansi dan akuntabilitas memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fiqhiyah yang menekankan pentingnya amanah, kejujuran, keterbukaan, serta pertanggungjawaban dalam mengelola harta umat. Penerapan tata kelola yang baik tidak hanya meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pendistribusian zakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat sebagai pengelola dana publik berbasis syariah.

Selain itu, penguatan tata kelola zakat harus didukung oleh penerapan standar akuntansi yang memadai, seperti PSAK 109 dan AAOIFI, guna menjamin kualitas pelaporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Audit syariah, manajemen risiko, dan mitigasi fraud juga menjadi elemen penting dalam menjaga kepatuhan syariah, mengendalikan berbagai risiko organisasi, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana zakat. Dengan sinergi antara tata kelola yang baik, standar akuntansi yang jelas, sistem pengawasan yang efektif, serta penguatan kelembagaan BAZNAS, LAZ, dan UPZ, pengelolaan zakat di Indonesia dapat berjalan lebih optimal dan berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan umat serta pembangunan sosial yang berkelanjutan.

5. REFERENCES

- Andriana, D. (2025). *Akuntabilitas publik*. Deepublish.
- Arifudin, O., Wahrudin, U., & Rusmana, F. D. (2020). *Manajemen risiko*. Penerbit Widina.
- Azizah, N. (2026). Strategi penguatan good zakat governance melalui implementasi zakat core principles pada Badan Amil Zakat Nasional. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 11(1).
- Dewi, F. H. M. P., et al. (2025). Perencanaan strategis dan tata kelola lembaga pendidikan yang terukur. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1013–1024.
- Hakim, L., et al. (2025). Sosialisasi instrumen audit syariah untuk penguatan aspek fikih zakat di LAZISMU Jawa Tengah. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(4), 550–562.
- Hasibuan, A. N. (2023). *Audit bank syariah*. Prenada Media.
- Hidayanti, E. (2025). *Strategi menghimpun dana ZIS (zakat, infak, dan sedekah) di UPZ UIN Syahada Padangsidimpun* (Skripsi). UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun.
- Hudaifah, A., et al. (2020). *Sinergi pengelolaan zakat di Indonesia*. Scopindo Media Pustaka.
- Jamali, A., Munir, M., & Meldona, M. (2024). Tata kelola distribusi zakat, infak dan sedekah (ZIS) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (Studi pada Program Sidogiri Community Development (SCD) di LAZ Sidogiri Pasuruan Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 2269–2282.
- Juliyanti, I., Zakaria, A., & Khairunnisa, H. (2025). Peran akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 6(2), 375–386.
- Mauludin, M. R., & Herianingrum, S. (2022). Pengaruh digital zakat terhadap penghimpunan zakat dan kinerja lembaga amil zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(1), 47–58.
- Mashur, M., Riswandi, D., & Sibawaihi, A. (2022). Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (Analisis pengembangan ekonomi Islam). *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 8(4), 634–639.

- Rahman, T. (2015). Akuntansi zakat, infak dan sedekah (PSAK 109): Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141–164.
- Ramadhita, R. (2012). Optimalisasi peran lembaga amil zakat dalam kehidupan sosial. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 3(1).
- Respatiningsih, I., et al. (2025). Penerapan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dalam audit syariah dan kepercayaan investor di Indonesia. *Sanskara Akuntansi dan Keuangan*, 3(3), 136–146.
- Riduwan, Pranata, G. D., & SE, M. M. (2022). *Manajemen risiko bank syariah di Indonesia*. UAD Press.
- Romi, M., Sepdiana, N., & Mukhlis, M. (2025). Good amil governance: Standar akuntabilitas untuk lembaga zakat terintegrasi. *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, 6(2), 127–142.
- Safriliana, R., et al. (2025). *Audit berbasis risiko: Pendekatan modern dalam pengawasan keuangan*. PT Bukuloka Literasi Bangsa.
- Setiawan, M. A. (2019). Standar akuntansi mudharabah (PSAK 105), AAOIFI dan urgensinya pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(2).
- Triyani, N., Beik, I. S., & Baga, L. M. (2017). Manajemen risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Al-Muzara'ah*, 5(2), 107–124.
- Widiastuti, T., et al. (2025). *Good amil governance (GAG): Optimalisasi kinerja dan kesejahteraan lembaga zakat*. Airlangga University Press.
- Yulianti, L. (2021). Analisis penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 3(1), 73–92.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). *PSAK 109: Akuntansi zakat, infak, dan sedekah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2021). *AAOIFI accounting, auditing and governance standards*. AAOIFI.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2024). *Laporan kinerja dan pengelolaan zakat nasional 2024*. BAZNAS Republik Indonesia.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi terbaru). Alfabeta.